



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 27

TAHUN : 2020

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;

- b. bahwa sehubungan telah dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu langkah cepat, tepat, fokus, dan terpadu dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi dan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
3. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
4. Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang kebencanaan, bidang kesehatan, dan bidang penyediaan jaring pengaman sosial dan pengurangan dampak ekonomi.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Kulon Progo.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai BUD.
9. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi SKPKD dan SKPD dalam menggunakan belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak *Covid-19*.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak *Covid-19* dapat digunakan secara tepat, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BATASAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, sebagai berikut:
 - a. bidang kebencanaan dan pengurangan dampak ekonomi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, sekaligus selaku fasilitator pengusulan Rencana Kebutuhan dan Belanja (RKB);
 - b. bidang kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Rumah Sakit Umum Daerah Wates, dan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang; dan
 - c. bidang penyediaan jaring pengaman sosial yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bertugas dalam pelaksanaan operasional Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten dan pengurangan dampak ekonomi termasuk pembiayaan kegiatan Perangkat Daerah terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

- b. Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Wates, dan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang bertugas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan termasuk pembiayaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); dan
- c. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas dalam penyediaan jaring pengaman sosial dan shelter termasuk pembiayaan kegiatan Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 4

Kegiatan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, meliputi:

- a. belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka antisipasi dan penanganan *Covid-19*;
- b. penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi *Covid-19*; dan
- c. penanganan dampak ekonomi, terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup.

Pasal 5

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pencarian dan penyelamatan, meliputi:

1. kegiatan terkait penyelidikan kontak terdekat terduga positif *Covid-19*;
 2. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 3. uang lelah dalam pencarian dan penyelamatan;
 4. transportasi tim pencarian dan pertolongan orang terpapar *Covid-19* berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak, dengan ketentuan:
 - a) transportasi darat antara lain motor, mobil, truk, dan bus;
 - b) transportasi air yaitu transportasi melalui laut/sungai antara lain perahu, motor boat, dan kapal;
 - c) sarana transportasi diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan bencana; dan
 - d) tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi.
 5. verifikasi dan validasi data korban atau penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS);
 6. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 7. pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan misalnya klorin, alkohol, *hand sanitizer*, dan lain sebagainya; dan
 8. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda dari kuman (alat penyemprot, cairan *disinfektan*, dan lain sebagainya).
- b. pertolongan darurat, yaitu segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya epidemi *Covid-19*, meliputi:

1. tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah;
 2. uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
 3. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 4. pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien *Covid-19*;
 5. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
 6. pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
 7. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya; dan
 8. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain *Reagen RTPCR, Viral Transfer Media, Rapid Diagnostic Test, Nasal Swab*, dan Ventilator.
- c. evakuasi korban, meliputi:
1. sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
 2. uang lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
 3. tindakan khusus penanganan jenazah positif *Covid-19*;

4. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
 5. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina/shelter;
 6. pelaksanaan kegiatan *check point* untuk pembatasan mobilitas penduduk; dan
 7. pengadaan alat dan bahan evakuasi, meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, yaitu mengambil dan/atau membeli air bersih termasuk di dalamnya melakukan proses penyaringan, meliputi:
1. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait *Covid-19*;
 2. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - a) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan drainase lingkungan; dan
 - b) pengadaan MCK darurat.
 3. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 4. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih;
 5. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.

- e. pangan, yaitu makanan dan bahan pangan untuk pasien/terdampak *Covid-19*, meliputi:
 - 1. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan, dengan ketentuan:
 - a) makanan siap saji antara lain nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia.
 - 2. pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;
 - 3. pemberian Jaminan Hidup (Jadup) secara tunai atau non tunai;
 - 4. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - 5. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak, dengan ketentuan sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.
- f. sandang, meliputi:
 - 1. pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan kelengkapannya misalnya masker bedah, masker N95, *Surgical Gown*, *Goggle*, *Hazmat Suit*, *Gloves*, penutup kepala, sepatu boots, dan sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;

2. pengadaan baju untuk pasien *Covid-19* sesuai standar Kementerian Kesehatan;
 3. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 4. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak dengan ketentuan sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- g. pelayanan kesehatan, meliputi:
1. pengadaan *disinfektan*, alkohol, APD, dan sebagainya;
 2. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
 3. pengadaan peralatan *hygiene* antara lain sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 4. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak dengan ketentuan sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian;
 5. insentif dan santunan tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
 6. dapat digunakan untuk membayar klaim pelayanan kesehatan bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) yang dirawat namun tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan maupun Pemerintah Pusat yang diatur oleh Dinas Kesehatan; dan

7. dapat digunakan untuk biaya penjaminan kesehatan dan keselamatan kerja petugas, tenaga operasional, dan/atau relawan penanganan *Covid-19*.
- h. papan, meliputi:
 1. pembangunan rumah sakit darurat/rumah sakit lapangan khusus *Covid-19*;
 2. penambahan ruang isolasi di rumah sakit rujukan;
 3. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai rumah sakit darurat *Covid-19*;
 4. penyiapan tempat/lokasi dan sarana prasarana karantina;
 5. penguatan Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat 1 sebagai *screening* awal *Covid-19*;
 6. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, *infusion pump*, *urin bag*, *ambu bag*, *medical ventilator*, *nebulizer*, dan sebagainya;
 7. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak dengan ketentuan sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian;
 8. biaya pemakaman bagi penderita/positif, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol *Covid-19*; dan
 9. alat tulis kantor, biaya penggandaan dan biaya cetak dalam rangka administrasi dan pelaporan, reviu pertanggungjawaban, dan biaya rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan antisipasi dan penanganan *Covid-19*.

Pasal 6

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pengurangan dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* ditetapkan oleh TAPD tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, mengajukan RKB untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Covid-19*, paling lama 1 (satu) hari kerja kepada PPKD selaku BUD;

- b. RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh PPKD untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan dilampiri Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diketahui Sekretaris Daerah selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan *Covid-19*;
- c. PPKD selaku BUD mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB secara lengkap dan benar serta telah diketahui Sekretaris Daerah;
- d. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU);
- e. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*;
- f. penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*; dan
- g. penggunaan dana untuk pengadaan barang dan jasa harus dilengkapi Surat Pernyataan Kewajaran Harga dari rekanan penyedia barang dan jasa.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, dapat mengajukan permohonan perubahan RKB atas Belanja Tidak Terduga yang telah diterima kepada Ketua TAPD dengan tembusan PPKD.

- (2) Permohonan perubahan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung maksud dan tujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Perubahan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh Ketua TAPD.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* yang dikelolanya.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD setelah direviu oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 27**

